



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2021



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Daftar isi

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Bab I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Tugas dan Fungsi	20
D. Struktur Organisasi	21
Bab II	23
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	23
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
Bab III	26
Akuntabilitas Kinerja	26
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Analisis Kinerja	37
C. Realisasi Anggaran	41
D. Analisis Efisiensi	42
Bab IV	42
Penutup	42



Daftar Tabel

Halaman

Tabel. 2.1. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	23
Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	24
Tabel. 3.1. Target Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	26
Tabel. 3.2. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Desa/Kelurahan Masyarakat Siaga Bencana Tahun 2021	27
Tabel. 3.3. Level Tingkat Kesiapsiagaan Tahun 2021 terhadap Tahun 2021	29
Tabel. 3.4. Rata-rata Capaian Indikator Rata-rata Waktu Response Kejadian Bencana Tahun 2021	31
Tabel. 3.5. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Bencana Alam yang di Tanggulangi Tahun 2021	32
Tabel. 3.6. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2021	34
Tabel. 3.7. Rata-rata Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	36
Tabel. 3.8. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Program dan Kegiatan pada BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	38
Tabel. 3.9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap sasaran pada BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	42
Tabel. 3.10. Analisis Efisiensi Sasaran Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	41



KATA PENGANTAR

Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud tanggungjawab terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan kinerja ini berisikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya, harapan kami apa yang telah disusun ini dapat menjadi panduan dan pegangan, namun jauh dari itu saran dan usulan demi kesempurnaan laporan kinerja ini sangat kami butuhkan untuk BPBD Kabupaten Bengkalis yang lebih baik.

Bengkalis, 3 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk.I
NIP.19790520 200502 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03), dengan menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulannya dalam sekali dengan kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan dalam pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Melaksanakan kewajiban dan pengarahan lainnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2021,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 6 (enam) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di Tahun 2021.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama dan usaha serta kerja keras semua unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD. Untuk Tahun 2021, Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya dibidang Penanggulangan Bencana.

Salah satu perubahan lingkungan strategis adalah paradigma pemerintahan yang baik (good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dengan



memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu :

- a. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- j. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,



Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
- q. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Instansi Pemerintah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah yang menjabat secara rangkap sebagai Kepala Badan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2021.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.



- b. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) sub Bagian dan Kepala Seksi, yang terdiri dari :

- Kepala Badan
- Kepala Pelaksana
- Sekretaris
Terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program (sekarang menjadi Perencana Ahli Muda)
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan (sekarang menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda)
 - b. Seksi Kesiapsiagaan (sekarang menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda)
- Bidang Kedaruratan
Terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi (sekarang menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
 - b. Seksi Distribusi dan Logistik (sekarang menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Terdiri dari :
 - c. Seksi Rehabilitasi (sekarang menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
 - d. Seksi Rekonstruksi (sekarang menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
- UPT
- Unsur Pengarah
- Kelompok Jabatan Fungsional



1. KEPALA

Mempunyai tugas Sebagai Berikut :

- a) Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 87 tahun 2019.
- b) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi
- c) Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

2. KEPALA PELAKSANA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kepala sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana;
- c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah dibidang Penanggulangan Bencana;
- d) Mengkoordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Rekontruksi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bengkalis;

3. SEKRETARIS

Mempunyai tugas Sebagai Berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;



- Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan BPBD Kabupaten Bengkalis.
 - Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
 - Pelaksanaan urusan surat menyurat; kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
- c. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; (Perencana Ahli Muda)
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3.1. SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM (PERENCANA AHLI MUDA)

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program (Perencana Ahli Muda) mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program Atau Perencana berdasarkan data kegiatan tahunan sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Atau Perencana;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Atau Perencana sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;



- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program Atau Perencana;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana kerja tahunan / RKT. Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- l. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langka-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program Atau Perencana sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan ;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.



3.2. SUB BAGIAN TATA USAHA

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
 - f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Badan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai- pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan badan;
 - g. Mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor;
 - h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;



- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3.3. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang beraku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusun rencana kebutuhan barang;
 - f. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);



- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan badan;
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

4. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi program kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.



- (3) Susunan Organisasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan; dan (sekarang menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda)
 - b. Seksi Kesiapsiagaan (sekarang menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda)

4.1. SEKSI PENCEGAHAN (ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA)

- a. Seksi Pencegahan(sekarang menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda)

mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang perencanaan Pencegahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan Analis Kebencanaan Ahli Muda berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pencegahan.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Pencegahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan Pencegahan;
- e. Menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi perencanaan dan Pencegahan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pencegahan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;



4.2. SEKSI KESIAPSIAGAAN (ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA)

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesiapsiagaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan;
 - d. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan;
 - g. menyusun program kerja dibidang kesiapsiagaan;
 - h. mengkoodinasikan dan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas;
 - j. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan pengujian peringatan dini;
 - k. menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas bencana;
 - l. pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - m. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;



- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

5. BIDANG KEDARURATAN

- (1) Bidang Kedaruratan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan sarana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan program kerja di bidang Kedaruratan di Daerah;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Kedaruratan;
 - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sarana dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang Kedaruratan;
 - e. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kedaruratan;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)
 - 2. Seksi Distribusi dan Logistik; (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)



5.1. SEKSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI (PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA)

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda) mempunyai tugas melaksanakan Penyelamatan dan Evakuasi;
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksana kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyelamatan dan Evakuasi;
 - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. Melakukan Penyelamatan dan Evakuasi secara tanggap ;
 - h. Mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan saat kejadian dalam Penyelamatan dan Evakuasi secara langsung;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kedaruratan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan.

5.2. SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK (PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA)



- (1) Seksi Distribusi dan Logistik mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan.
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan Kegiatan Seksi Distribusi dan Logistik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Distribusi dan Logistik;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Distribusi dan Logistik;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Distribusi dan Logistik;
 - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Distribusi dan Logistik serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. Menyiapkan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
 - i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas :
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kedaruratan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Distribusi dan Logistik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Kedaruratan baik lisan maupun tulisan dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan.



6. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - h. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
 - i. Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (3) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi;

6.1. SEKSI REHABILITASI (PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA)

- (1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :



- a. Merencanakan kegiatan seksi Rehabilitasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Rehabilitasi;
- e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rehabilitasi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk. Famili kids, kids ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- h. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya;
- j. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.



6.2. SEKSI REKONSTRUKSI (PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA)

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan seksi rekonstruksi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendali dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan pasca bencana;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan.
 - g. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan pasca bencana;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang rekonstruksi;
 - i. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rekonstruksi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. Melakukan pembinaan, pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
 - k. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
 - l. Menyusun program kegiatan sub bidang lingkup Rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;




- n. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
- o. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban;
- p. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- q. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- r. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- t. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Rekonstruksi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.



D. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis membentuk struktur organisasi sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Visi Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut : "Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana". Visi tersebut bermakna bahwa masyarakat mempunyai kesadaran yang kuat dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :

1. Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya.
2. Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman.
3. Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi.
4. Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi yang menjadi pedoman lima tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.



Hubungan Visi dan Misi

	RPJMD	RENSTRA
Visi	Terwujudnya kabupaten bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia	Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana
Misi 1	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
Misi 2	Mewujudkan pengelolaan potensi Daerah dan Sumber Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
Misi 3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat	Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir serta Angin Puting Beliung perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi



penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan melalui pencegahan penanggulangan bencana secara dini.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	-	5%	15%	25%	35%	50%
	Level Tingkat Kesiapsiagaan	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4
Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu response kejadian bencana	-	20%	50%	70%	85%	100 %
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang di tanggulangi	-	15%	20%	25%	30%	50%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	70%	75%	80%	90%	100 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	50%	70%	85%	95%	100 %
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	-	CC	CC	B	B	BB
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	-	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Untuk mengukur sebagaimana penanggulangan bencana Kabupaten Bengkalis telah mencapai tujuan dan sasaran strategis di masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel perjanjian kinerja tahun 2021.



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	50%
	Level Tingkat Kesiapsiagaan	Level 4
Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu response kejadian bencana	100%
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang di tanggulangi	50%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Hakekat LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah alat untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. LAKIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimplementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga implemensasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sistem.

Dalam evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Indikator kinerja input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut yaitu berupa indikator kinerja output atau outcome.

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.



A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1

Target Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	50%	100 %	200%
	Level Tingkat Kesiapsiagaan	Level 4	Level 4	Level 4
Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu response kejadian bencana	100%	94%	94%
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang di tanggulangi	50%	100%	200%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				138.8%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 138.8\%$ dari target.




Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Tabel.3.2
Rata-rata Capaian Indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana tahun 2021

Indikator	Capaian				2021		
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana	70	601.8	398.3	223.3	50%	100%	200%
	Rata-rata Capaian						200%

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 200% di tahun 2021.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana :

1. Terlaksananya Sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pemahaman terhadap siaga bencana pada 11 Kecamatan/Kota sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana:

1. Bencana Non Alam berupa kabut asap menjadi fenomena setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.
2. Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
4. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana adalah :

1. Harus adanya sosialisasi yang berkesinambungan ke masyarakat terkait dengan kebencanaan dan didukung oleh prasarana penunjang lainnya.




2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
4. Harus adanya peralatan dan system atau aplikasi terkait informasi bencana yang dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel.3.3
Rata-rata Capaian Indikator Level tingkat kesiapsiagaan tahun 2021

Indikator	Capaian				2021		
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Level tingkat kesiapsiagaan		Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
	Rata-rata Capaian						Level 4

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Level tingkat kesiapsiagaan tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah Level 4 di Tahun 2020, namun terhadap target 2021 Capaian menjadi Level 4 tingkat kesiapsiagaan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Level Tingkat Kesiapsiagaan adalah:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
2. Terbentuknya Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
3. Kemajuan teknologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi daerah guna mengurangi resiko bencana.

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Level Tingkat Kesiapsiagaan:

1. Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
3. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Level Tingkat Kesiapsiagaan adalah :

1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
4. Harus ada sosialisasi yang berkesinambungan untuk setiap triwulannya untuk disampaikan kepada masyarakat terkait resiko bencana yang ditimbulkan, sehingga masyarakat menjadi lebih hati-hati dan waspasda.




Sasaran 2

Tabel.3.4
Rata-rata Capaian Indikator Rata-rata waktu response kejadian bencana tahun 2021

Indikator	Capaian				2021		
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata waktu response kejadian bencana	100	197.2	141.5	114.2	100	94	94
Rata-rata Capaian							94

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Rata-rata waktu response kejadian bencana tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 94% di tahun 2021.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Rata-rata waktu response kejadian bencana adalah:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
2. Terbentuknya Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
3. Kemajuan teknologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi daerah guna mengurangi resiko bencana.



Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Rata-rata waktu response kejadian bencana:

1. Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
3. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Rata-rata waktu response kejadian bencana adalah :

1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
4. Harus ada Desa Tangguh bencana sebagai pelopor dan garda terdepan jika ada kejadian bencana.

Sasaran 3


Tabel.3.5

Rata-rata Capaian Indikator Persentase bencana alam yang di tanggulangi Tahun 2021

Indikator	Capaian				2021		
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian bencana alam yang di tanggulangi		100	264,5	250,3	50	100	200
Rata-rata Capaian							200



Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Persentase bencana alam yang di tanggulangi tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 200% di tahun 2021.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase bencana alam yang di tanggulangi adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta logistik pendukung penanganan siaga darurat;
2. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
3. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten




Sasaran 4.1

Tabel.3.6

Rata-rata Capaian Indikator Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2021

Indikator	Capaian				2021		
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	70	132.3	132.3	110,9	100	100	100
Rata-rata Capaian							100%

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator indikator Rata-rata Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 100% di tahun 2021.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat dianut masyarakat;
5. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
6. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kecamatan maupun Kelurahan / Desa;
8. Kemajuan teknologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi daerah guna mengurangi resiko bencana.

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

4. Regulasi untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum mendukung, baik untuk kegiatan operasional maupun pencairan Dana Siap Pakai.
5. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah :

1. Di harapkan UPT untuk setiap Kecamatan harus ada karena untuk leding sector atau penggerak informasi pertama terkait kebencanaan.
2. Harus adanya Regulasi untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum mendukung, baik untuk kegiatan operasional maupun pencairan Dana Siap Pakai.
3. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.




Sasaran 4.2

Tabel.3.7
Rata-rata Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 terhadap Tahun 2021

Indikator	Capaian				2021		
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	100	140.8	123.5	98,97	100	100	100
Rata-rata Capaian							100

Dari tabel diatas rata-rata capaian indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah 100% di tahun 2021



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Adanya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat dianut masyarakat;
2. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
3. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa.



Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana:

1. Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan dimasyarakat belum ada.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
3. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah :

1. Harus adanya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
4. Di perlukan pelatihan yang cukup dan diklat yang memadai untuk petugas dan masyarakat terhadap penanggulan bencana

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 adalah Di lihat dari total Anggaran dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis, bahwa prioritas urusan wajib yang dilaksanakan baik Program dan Kegiatan berjumlah Rp. 15.894.634.316,-, Realisasi Keuangan Rp. 14.934.422.372,- dan sisa Anggaran Rp. 960.211.944,- Dengan Persentase Realisasi 94%. Bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Program dan Kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
A.	Program Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	8.281.380.816,-	7.646.023.183	92.33	100
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	191.481.200	189.740.600	99	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.930.500	76.930.500	99	100
	2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	63.353.100	62.882.500	99	100
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.197.600	49.927.600	99	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.023.961.970	4.426.980.296	88	100
	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	5.023.961.970	4.426.980.296	88	100
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	192.000.000	192.000.000	100	100
	1. Pengamanan Barang Milik Daerah	192.000.000	192.000.000	100	100
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.301.000	88.886.209	89	100
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.301.000	88.886.209	89	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.299.400	934.098.546	100	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.590.600	74.984.000	97	100
	2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	142.443.700	142.443.700	100	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.950.000	45.950.000	100	100
	4. Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan	81.602.100	81.602.100	100	100
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	574.713.000	574.118.746	100	100
	6. Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN		Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
				RP	%	
1	2		3	4	5	6
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		70.096.000	70.076.000	99,97	100
	1.	Pengadaan Mebel	70.096.000	70.076.000	99,97	100
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		249.572.246	239.515.487	95,97	100
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.596.000	34.596.000	100	100
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	142.976.246	134.519.487	94	100
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	70.400.000	100	100
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.516.669.000	1.504.726.045	99,21	100
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.1754.000	181.399.270	100	100
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	261.702.000	256.663.840	98	100
	3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.073.213.000	1.066.662.935	99	100
B.	Program Penanggulangan Bencana		7.613.253.500	7.288.399.189	96	100
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		115.910.000	115.690.000	100	100
	1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	115.910.000	115.690.000	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		633.941.300	630.637.248	99,48	100
	1.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	406.935.000	403.919.548	99	100
	2.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	80.611.700	80.331.700	100	100
	3.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	146.394.600	146.386.000	100	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	5.399.365.400	5.081.352.300	94,11	100
1.	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	5.339.853.400	5.021.960.300	94	100
2.	Penyediaan Logistic Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	59.512.000	59.392.000	100	100
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.464.036.800	1.460.719.641	100	100
1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	80.047.000	80.025.500	100	100
2.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	63.080.000	62.461.500	99	100
3.	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	87.239.200	87.239.200	100	100
4.	Pengelolaan Dan Pemanfaatan System Informasi Kebencanaan	1.052.320.600	1.049.863.441	100	100
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan	181.350.000	181.130.000	100	100
JUMLAH BELANJA PEGAWAI		5.023.961.970	4.426.980.296	88	
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA		10.870.672.346	10.507.442.076	97	
JUMLAH BELANJA OPERASI		15.894.634.316	14.934.422.372	94	



Tabel 3.41
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap sasaran pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Sasaran 1				
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Siaga Bencana	100%	1.901.143.500,-	1.894.530.889,-	100%
Sasaran 2				
Meningkatnya Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana	94%	5.339.853.400,-	5.021.960.300,-	100%
Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	100%	59.512.000,-	59.512.000,-	100%
Sasaran 4				
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pasca Bencana	100%	146.394.600,-	146.394.600	100%

D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.42
Analisis Efisiensi Sasaran capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

No.	Sasaran	Capaian Kinerja 2021	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas tanggap darurat	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pengolahan pasca bencana	100%	100%	100%



PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana instropeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Namun demikian disamping keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Bengkalis, 3 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk.I
NIP.19790520 200502 1 001

